



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan penjelasan pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditetapkan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil harus dihapus;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang Pembangunan di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif dan penambahan objek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 67 dan angka 67 disempurnakan menjadi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan perawatan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
12. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
13. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medic yang dilakukan oleh tenaga kesehatan professional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Kampar yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS TTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS DTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan atau rawat jalan yang memiliki sarana tempat tidur pasien.
18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
19. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
20. Manteri Keliling yang selanjutnya disebut Manling adalah tenaga keperawatan professional yang melakukan pelayanan perawatan dengan menggunakan sarana transportasi roda dua dalam upaya pendekatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan perluasan pelayanan kesehatan Puskesmas.
21. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana.
22. Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskades adalah unit jaringan pelayanan puskesmas di Desa memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.

23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah dan/atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air seni, dahak, air, tinja, sampel makanan guna membantu menegakkan diagnose yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia dan fisik.
24. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah resiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medic dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medic dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan / alat, jasa sarana dan jasa layanan.
25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
26. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
27. Dihapus
28. Dihapus
29. Dihapus
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
31. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
33. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
34. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.

35. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
36. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang.
37. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 1.000 (seribu) meter dari pasar.
38. Kios adalah bangunan tetap didalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah dan tanpa langit-langit yang dipergunakan untuk tempat berdagang.
39. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
40. Lapak adalah bangunan tetap didalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
41. Emprakan atau Emperan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di areal sekitar lingkungan pasar.
42. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di Lingkungan Pasar dengan peruntukkan bagi baik kegiatan perdagangan maupun diluar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).
43. Pedagang Keliling adalah penjual didalam pasar dengan tidak menempatkan barang dagangannya secara menetap.
44. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

45. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
46. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
47. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
48. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
- 48a. Surat Penetapan Jenis Kendaraan yang selanjutnya disingkat SPJK adalah Pencatatan untuk Penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Wajib Uji terhadap kendaraan baru.
- 48b. Surat Penetapan Sifat Kendaraan yang selanjutnya disingkat SPSK adalah Pencatatan untuk Penerbitan Surat Penetapan Sifat Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk fisik dan atau fungsi menjadi Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
49. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
50. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan penangkutan bagasi.
51. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
52. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

53. Tractor Head adalah kendaraan bermotor berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan.
54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruhnya bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
55. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
56. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
57. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
58. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di Jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
59. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
60. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu kendaraan.
61. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicamtumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
62. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

63. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
64. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
65. Mobil air kotor / tinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilengkapi alat-alat penyedot air kotor / tinja.
66. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor / tinja.
67. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- 67a. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT adalah Pungutan atas Jasa Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
- 67b. Tingkat Penggunaan Jasa yang selanjutnya disingkat TP adalah Jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi.
- 67c. Tarif Retribusi yang selanjutnya disingkat TR adalah Nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
68. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
69. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrative berupa bunga dan / atau denda.
 75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
 76. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Huruf c Pasal 2 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;
 - c. Dihapus

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar ;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - g. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus ;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
3. Ketentuan BAB II Bagian Keempat, paragraf 1, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dihapus.
4. Ketentuan BAB II Bagian Ketujuh Paragraf 5 diubah sehingga Paragraf 5 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) dan atau Surat Penetapan Sifat Kendaraan (SPSK) dan Denda Keterlambatan Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor

5. Ketentuan Pasal 49 disempurnakan menjadi :

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan :

1.	Mobil Penumpang Umum (Oplet)	
	Administrasi	Rp. 10.500,-
	Jasa Pengujian	Rp. 17.500,-
	Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
	Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
		Rp. 58.500,-

2.	Mobil Bus	
	a. Kapasitas s/d 8 tempat duduk	
	Administrasi	Rp. 10.500,-
	Jasa Pengujian	Rp. 22.500,-
	Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
	Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
		Rp. 63.500,-

	b. Kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk	
	Administrasi	Rp. 10.500,-
	Jasa Pengujian	Rp. 24.000,-
	Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
	Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
		Rp. 65.000,-

c. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 26.500,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 67.000,-

d. Kapasitas diatas 25 tempat duduk	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 30.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 71.000,-

3.	Mobil Barang
a. Mobil barang pick up JBB s/d 2500	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 22.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 63.000,-

b. Mobil barang pick up JBB diatas 2.500 Kg s/d 7.000 Kg	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 25.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 66.000,-

c. Mobil barang sumbu 2 dengan JBB 7.000 Kg s/d 14.000 Kg	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 27.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 68.000,-

d. Mobil barang sumbu 2 dengan JBB 14.000 Kg s/d 21.000 Kg	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 29.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 70.000,-

e. Mobil barang sumbu 3 dst dengan JBB 21.000 Kg keatas	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 30.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 71.000,-

f. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan / Kendaraan Khusus	
Administrasi	Rp. 10.500,-
Jasa Pengujian	Rp. 27.000,-
Tanda Samping / Stiker	Rp. 15.000,-
Plat Uji, Kawat dan Segel	Rp. 5.500,-
Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-
	Rp. 68.000,-

4.	Pengujian Khusus Emisi Gas Buang	
	c. Mobil	
	Biaya Uji	Rp. 10.000,-
	Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 5.000,-
		Rp. 15.000,-
	f. Sepeda Motor	
	Biaya Uji	Rp. 10.000,-
	Stiker tanda lulus uji emisi	Rp. 5.000,-
		Rp. 15.000,-

5.	Numpang uji keluar / masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya	Sebesar biaya uji berkala
----	--	---------------------------

6.	Penggantian Tanda Lulus Uji	
	Buku uji rusak	Rp. 20.000,-
	Buku uji hilang	Rp. 50.000,-
	Plat Uji, Kawat dan Segel rusak / hilang	Rp. 10.000,-
	Tanda samping / stiker rusak	Rp. 15.000,-

7.	Pengujian untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor	
	Sepeda Motor	Rp. 25.000,-
	Mobil Penumpang	Rp. 35.000,-
	Mobil Bus	Rp. 45.000,-
	Mobil Barang	Rp. 50.000,-
	Kereta Gandengan atau Tempelan	Rp. 50.000,-
	Kendaraan Khusus	Rp. 60.000,-
	Alat Berat	Rp. 150.000,-

- (2) Dihapus
- (3) Uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Masa berlaku uji berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 6 (enam) bulan.

- (5) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.
 - (6) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
6. Ketentuan pasal 56 disempurnakan sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas biaya jasa pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

7. Ketentuan pasal 57 disempurnakan sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Objek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

8. Ketentuan pasal 58 disempurnakan sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Subjek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

9. Ketentuan pasal 59 dihapus menjadi :

Pasal 59

Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 60 dihapus menjadi :

Pasal 60

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun .
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- (3) Kafasitas kunjungan dilakukan terhadap 3 (tiga) menara/ perkunjungan
- (4) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, ditetapkan dengan mempergunakan perhitungan tarif tunggal

Retribusi

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya oprasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Perhitungan Tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

- (2) Tarif Menara Telekomunikasi dihitung menggunakan tarif tunggal sebesar Rp. 2.950.000,- per menara per tahun.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :
2.94.B/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH
Penata Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-5235 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sehingga perlu dibatalkan.

Pasal 1 angka 27, angka 28, angka 29, Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 79A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Sehubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Maka untuk itu Menteri Dalam Negeri meminta kepada Bupati Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup Jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Angka 11
pasal 63

Menggunakan tarif tunggal

Jumlah Menara	400	Menara	
Frekuensi Kunjungan Per Tahun	2	Kunjungan	
Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	400	Kunjungan	
Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim	
Jumlah Personil Dalam 1 (satu) Tim	3	Orang	
Jumlah Rata-rata Kunjungan Per Hari	3	Menara	
Waktu yang Diperlukan	267	Hari	
Biaya Transportasi Tim Pengawas / Pengendalian perorang	Rp 700.000	Rupiah	SBU
Uang Harian / Perorang/ Perhari	Rp 760.000	Rupiah	SBU
Belanja ATK per Tahun	Rp 6.000.000	Rupiah	SBU
Indeks Pengawasan (Lokasi/Jarak Tempuh)			
Dekat	0,9		
Sedang	0		
Jauh	1,1		
Indeks Pengendalian (Jumlah Pengguna)			
> 3	1,1		
2	1,0		
1	0,9		

No.	Uraian	Volume	Jumlah Kunjungan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi	3 orang (1 Tim)	267	700.000	560.700.000,-
2.	Uang Harian Petugas	3 orang	267	760.000	608.760.000,-
3.	Biaya ATK	1	1	6.000.000	6.000.000,-
Total Biaya pengeluaran per tahun					1.175.460.000,-
Total biaya pengeluaran perbulan					1.175.460,-/400
RPMT (Menara pertahun) Dibulatkan menjadi					2.938.650,- 2.950.000,-

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6